

PENETAPAN – CALON - TERPILIH

2004

Kpt No. 37 Tahun 2004, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA LANGSA TENTANG PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA LANGSA

ABSTRAK : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 104, pasal 105, pasal 107 dan Pasal 108 Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Pemilihan umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2014 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum, Tata Cara Penetapan Perolehan Kursi dan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, bahwa untuk maksud tersebut perlu ditetapkan dalam suatu Keputusan.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah :
UU No. 31 Tahun 2002; UU No. 12 Tahun 2003; UU No. 22 Tahun 2003; Keputusan KPU No. 100 Tahun 2003; No. 23 Tahun 2012; Keputusan KPU No. 640 Tahun 2003; Keputusan KPU No. 641 Tahun 2003; Keputusan KPU No. 08 Tahun 2004; BA KPU Kota Langsa No. 342/133/V/2004

- Dalam Keputusan ini diatur tentang :

Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota Langsa Hasil Pemilihan Umum Tahun 2004

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 25 Mei 2004

- Lampiran 3 halaman